

## E. Pengembangan Profesi

Jenis, kriteria kumulatif, bukti fisik, dan pemberian angka kredit kegiatan pengembangan profesi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**TABEL JENIS, KRITERIA KUMULATIF, BUKTI FISIK, DAN PEMBERIAN ANGKA KREDIT KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan			
	a) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang dipublikasikan			
	(1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional.</li> <li>- Mempunyai nomor International Standard of Book Numbers (ISBN), diterbitkan paling sedikit 300 eksemplar,</li> <li>- Penampilan buku sebagaimana layaknya suatu buku, bukan diktat.</li> <li>- Materi penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi merupakan hasil gagasan sendiri dan belum pernah ada yang membahasnya.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh kepala/pimpinan unit APIP</li> <li>2. Surat Keterangan dari penerbit</li> <li>3. Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah</li> </ol>	Untuk setiap karya yang diterbitkan dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 15.
	(2) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional.</li> <li>- diterbitkan paling sedikit 300 eksemplar,</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh kepala/pimpinan unit APIP</li> <li>2. Surat Keterangan dari penerbit</li> <li>3. Surat Pernyataan</li> </ol>	Untuk setiap karya yang diterbitkan dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 12,5.

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
		yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penerbit. - Penampilan buku sebagaimana layaknya suatu buku (bukan diktat). - Materi penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi merupakan hasil gagasan sendiri dan belum pernah ada yang membahasnya	Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah	
	(3) Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	- Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh media massa. - Mempunyai nomor International Standard of Serial Numbers (ISSN). - Dimuat pada halaman atau kolom khusus yang memang ditujukan untuk pemuatan Karya Tulis Ilmiah.	Majalah asli atau fotokopi pemuatan dalam majalah yang disahkan oleh kepala/pimpinan unit APIP	Untuk setiap karya yang diterbitkan dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 6
	b) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
	(1) Dalam bentuk buku	- Disahkan oleh pimpinan unit APIP - Didokumentasikan di perpustakaan unit organisasi - Bermanfaat bagi pengawasan dan belum ada yang membahasnya	1. Buku asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh pimpinan unit APIP 2. Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah	Untuk setiap karya yang dibuat dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 8
	(2) Dalam bentuk naskah	- Disahkan oleh pimpinan unit APIP - Didokumentasikan di perpustakaan unit	1. Naskah asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh	Untuk setiap karya yang dibuat dalam bentuk

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
		<p>organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bermanfaat bagi pengawasan dan belum ada yang membahasnya</li> </ul>	<p>pimpinan unit APIP</p> <p>2. Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah</p>	<p>naskah, diberikan angka kredit sebesar 4</p>
	c) Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan:			
	(1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional.</li> <li>- Sekali terbit minimal 300 eksemplar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penerbit.</li> <li>- Penampilan buku sebagaimana layaknya suatu buku (bukan diktat).</li> <li>- Bermanfaat bagi pengawasan</li> </ul>	<p>1. Buku asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh kepala/pimpinan unit APIP</p> <p>2. Surat Keterangan dari penerbit</p> <p>3. Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah</p>	<p>Untuk setiap tinjauan dan ulasan yang diterbitkan dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 8</p>
	(2) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh media massa.</li> <li>- Mempunyai ISSN.</li> <li>- Dimuat pada halaman atau kolom khusus yang memang ditujukan untuk pemuatan Karya Tulis Ilmiah.</li> <li>- Bermanfaat bagi pengawasan</li> </ul>	<p>Majalah asli atau fotokopi pemuatan dalam majalah yang ditandatangani oleh pimpinan unit APIP</p>	<p>Untuk setiap karya yang diterbitkan dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 4</p>